



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

1

PENGADU MELAPORKAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG/MELALUI KOTAK ADUAN/MELALUI E-MAIL ATAU DALAM BENTUK LAIN

TIM PENANGANAN PENGADUAN MENERIMA LAPORAN DENGAN MELAKUKAN PENCATATAN MINIMAL MELIPUTI DATA PENGADUAN DAN IDENTITAS PELAPOR

2

3

SEKRETARIS TIM PENANGANAN PENGADUAN MELAKUKAN PENGADMINISTRASIAN TERHADAP PENGADUAN YANG MASUK

WAKIL KETUA TIM PENANGANAN PENGADUAN MENERIMA LAPORAN YANG TELAH DIADMINISTRASIKAN DAN MENYUSUN RANCANGAN TELAHAH TERHADAP BERKAS PENGADUAN

4

5

PEMENUHAN KELENGKAPAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH PENGADU APABILA MATERI ADUAN TIDAK LENGKAP

KETUA TIM PENANGANAN PENGADUAN MENGKOORDINASIKAN PENELAHAHAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

6



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

7

PENANGGUNG JAWAB MENINDAKLANJUTI LAPORAN
HASIL TELAAH PENGADUAN MASYARAKAT

TIM PENANGANAN PENGADUAN MENANGGAPI DAN
MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT
PALING LAMBAT 14 HARI SEJAK PENGADUAN
DITERIMA

8

9

PENGADU MENERIMA LAPORAN HASIL TINDAK
LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

KETUA TIM PENANGANAN PENGADUAN
MEREKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT

10

11

PENGARAH TIM PENANGANAN PENGADUAN
MELAPORKAN DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA
BERKALA TERHADAP PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT